



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEDOMAN MEKANISME PEMILIHAN TIM ZONA INTEGRITAS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas dan Melayani (WBBM) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, perlu disusun dan ditetapkan dengan Pedoman Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas dan Melayani (WBBM) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;
- b. bahwa berdasarkan point a tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Pedoman Mekanisme dengan Pedoman Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas dan Melayani (WBBM) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
  5. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komis Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 35/PK.01-BA/5305/1/2026 Tanggal 21 Mei 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG TENTANG PEDOMAN MEKANISME PEMILIHAN TIM ZONA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

KESATU : Membentuk dan menetapkan Pedoman Mekanisme Pemilihan Tim Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;

KEDUA : Tata Cara dan kriteria Tim Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 21 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



NOVE ORANCE OEMATAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG PEDOMAN MEKANISME PEMILIHAN  
TIM ZONA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN ALOR

- I Tata cara pemilihan anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
  - 1 Penanggungjawab adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor
  - 2 Sekretaris memilih koordinator masing-masing area perubahan
  - 3 Koordinator memilih anggota tim dengan mempertimbangkan kriteria yang ditetapkan
- II Kriteria Umum Anggota Tim
  - 1 Berstatus sebagai pegawai ASN di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor
  - 2 Telah menandatangani Pakta Integritas
  - 3 Telah melaporkan LHKPN/LHKSN (ASN)
- III Kriteria Khusus
  - 1 Manajemen Perubahan
    - a Memiliki Kemampuan dalam Menyusun rencana kerja
    - b Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi Pembangunan zona integritas
  - 2 Penataan Tatalaksana
    - a Memiliki kemampuan dalam Menyusun dan mengevaluasi SOP
    - b Memiliki pemahaman dalam pelayanan e-goverment
  - 3 Penataan Manajemen SDM
    - a Memiliki pengetahuan dalam manajemen ASN
    - b Memahami aturan disiplin/kode etik
  - 4 Penguatan akuntabilitas
    - a Memiliki kemampuan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja
    - b Mampu Menyusun laporan kinerja
  - 5 Penguatan Pengawasan
    - a Memiliki Pemahaman dalam pengendalian gratifikasi

- c Memiliki kemampuan dalam manajemen pengaduan masyarakat
  - d Mampu menerapkan Whistle Blowing System
  - e Mampu melakukan manajemen penanganan benturan kepentingan
- 6 Peningkatan kualitas pelayanan
- a Mampu Menyusun standar layanan
  - b Mampu menerapkan budaya pelayanan prima
  - c Mampu melakukan evaluasi survey kepuasan masyarakat

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 21 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



NOVE ORANCE OEMATAN